

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Tata Cara Penggunaan kartu kredit yang sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab pemilik kartu atas penggunaan diluar ketentuan yang dipersyaratkan.**

Tata cara Penggunaan kartu kredit yang sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang memberikan suatu kewajiban kepada penerbit untuk menetapkan tata cara dan prosedur penggunaan kartu kredit tersebut berupa :

- a. Perhatikan kartu kredit pada saat di *dip* atau *swipe*/ gesek pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*)/ manual, saat melakukan pembayaran.
- b. Perhatikan jumlah transaksi yang tertera pada slip penjualan (*sales slip*) sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan.
- c. Tanda tangani slip penjualan yang telah tercetak/diisi lengkap dan benar oleh toko tempat berbelanja (*merchant*) dengan tanda tangan yang sama seperti yang tertera pada kartu kredit.

- d. Simpan 1 (satu) lembar faktur pembelian beserta bukti pembelian, apabila terdapat kesalahan pada slip pemilik tidak perlu menandatangani dan mintalah petugas *merchant* untuk merobek slip penjualan tersebut.
- e. Periksa kembali nama yang tertera pada kartu kredit saat kasir mengembalikan kartu kredit, untuk mencegah tertukarnya kartu kredit.
- f. Setiap menerima tagihan bulanan kartu kredit, periksa kembali lembar penagihan yang diterima oleh pemilik kartu dan cocokkan dengan rekening tagihan (*billing statement*) periode tagihan berikutnya.

Tanggung jawab pemilik kartu atas penggunaan diluar ketentuan yang dipersyaratkan merupakan tanggung jawab pemilik kartu kredit. Pemilik kartu kredit bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh pihak yang diketahui, namun pemilik kartu kredit dapat melakukan pembatalan atau penyanggahan transaksi kepada bank atas transaksi yang tidak diketahuinya tersebut.

2. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit dan upaya yang dilakukan pemilik kartu kredit sebagai konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga

Bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit yang terjadi di Indonesia antara lain :

- a. *Fraud application* (penipuan aplikasi pendaftaran kartu kredit), yaitu danya pemalsuan data-data aplikasi.
- b. *Non received card* (kartu kredit yang tidak diterima), yaitu kartu kreditnya tidak diterima oleh pemilik kartu.
- c. *Lost/stolen card* (kehilangan kartu kredit), yaitu pemilik kartu kredit kehilangan kartunya akibat terjadi pencurian.
- d. *Altered card* (mengubah kartu kredit), yaitu kartu yang sudah habis masa berlakunya diperbaharui dengan nomor dan tanggal yang baru.
- e. *Totally counterfeid* (pemalsuan kartu kredit), yaitu kartu plastik yang dibuat sama dengan kartu kredit yang terdaftar di bank.
- f. *White palstic card* (kartu putih), yaitu kartu plastik berwarna putih yang digunakan untuk meniru nomor-nomr yang timbul dari kartu kredit tersebut.
- g. *Roc pumping* (pencetakan berulang-ulang), yaitu kartu kreditnya terdebit dua kali atau lebih.
- h. *Altered amount* (Mengubah / menambah nilai nominal pada *sales draft*), yaitu perubahan jumlah transaksi oleh *merchant*.

- i. *Telephone/mail ordered* (kejahatan dalam pengiriman kartu kredit), yaitu kartu kredit dikirim melalui pos maka kartu kredit itu tidak sampai kepada pemegangnya.
- j. Merubah program *Elektronik Data/Draft Capture (EDC)* (merubah program data), yaitu alat yang dimanipulasi oleh *mechant*.
- k. *Fictious merchant* (pedagang fiktif), yaitu merchant yang memalsukan transaksi.

Upaya yang dilakukan oleh pemegang kartu untuk menghindari adanya penyalahgunaan kartu kredit yaitu dengan menggunakan kartu kredit yang sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank selaku penerbit. Pemegang kartu kredit selaku konsumen memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan pada saat melakukan transaksi. Pemegang kartu harus merahasiakan PIN dan kode keamanan 3 digit angka dari pihak lain, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pihak lain. Informasi kartu kredit seperti PIN dan kode keamanan 3 angka yang telah diberikan oleh bank tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain.

3. Perlindungan hukum oleh pihak bank atas penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga

Perlindungan hukum oleh pihak bank atas penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga berupa :

- a. Sebuah PIN pada kartu kredit untuk menjaga keamanan kartu kredit agar tidak terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak lain.
- b. Bentuk pencegahan lainnya dengan pemblokiran terhadap kartu kredit yang telah dicuri atau hilang untuk dimintakan pengantiannya oleh bank
- c. Adanya *transaction alert* untuk memastikan transaksi dengan menghubungi langsung kepada pemilik kartu.
- d. Perlindungan yang diberikan oleh bank berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terhadap kerugian yang timbul akibat menggunakan kartu kredit tersebut.

B. Saran

1. Bagi Akademisi

Penelitian keamanan kepemilikan kartu kredit ini dapat memberikan masukan kepada para peneliti di masa depannya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai keamanan kepemilikan kartu kredit.

2. Bagi Masyarakat

Pemilik kartu kredit pada setiap transaksi wajib menggunakan PIN daripada menggunakan tanda tangan, karena tanda tangan mudah ditiru oleh orang lain sedangkan PIN mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan tandatangan dan menerapkan konfirmasi transaksi pada setiap melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang khusus mengenai kartu kredit dan perlindungannya dikarenakan peraturan yang sekarang kurang menjelaskan secara khusus mengenai kartu kredit tersebut beserta perlindungannya

4. Bagi Bank

Diharapkan bank lebih aktif untuk meningkatkan keamanan kepemilikan kartu kredit dengan mewajibkan pemilik kartu kredit menerapkan PIN pada saat bertransaksi agar tidak terjadi penyalahgunaan akibat kartu yang hilang akibat pencurian.